

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Penegakan Hukum Pidana terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Bone**

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Karena dengan adanya lalu lintas tersebut, memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya untuk pemenuhan perekonomiannya. Tanpa adanya lalu lintas, dapat dibayangkan bagaimana sulitnya kita untuk menuju tempat pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya. Tidak ada satu pun pekerjaan yang tidak luput dari penggunaan lalu lintas.<sup>1</sup> Dibalik manfaat lalu lintas, terdapat juga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya. Banyaknya pengguna jalan raya setiap hari, tidak mungkin luput dari permasalahan lalu lintas. Salah satu permasalahan dalam lalu lintas yaitu apa yang disebut kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan bisa terjadi karena kelalaian pengemudi sendiri.<sup>2</sup>

Kecelakaan lalu lintas terjadi akibat adanya kelalaian maupun kesalahan dari orang atau pengemudi yang terjadi pada suatu kejadian

---

<sup>1</sup> Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa'diyah. 2017. *Kajian Terhadap Factor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*. Jurnal Volume. 22 Nomor. 3. Hal. 2.

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Fatmawati. *Selaku Pengacara/Advokat*. Pada Wilayah Hukum Kota Makassar. 7 Januari 2023.

dan dipengaruhi oleh banyak faktor, berikut uraian mengenai kecelakaan lalu lintas dan kaitan dengan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut ketentuan ini yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>3</sup>

Kecelakaan lalu lintas yang tidak disengaja dan tidak disangsangka dengan akibat luka-luka, kerusakan benda dan kematian, dikarenakan akibat dari kecelakaan lalu lintas sangat berbahaya dan merugikan, baik harta maupun nyawa maka kesadaran akan tertib berlalu lintas sangat untuk dimengerti dan dilakukan secara benar penerapannya. Maka para pengemudi ataupun pengguna jalan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas agar terhindar dari peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan diri sendiri maupun pihak yang lainnya.<sup>4</sup>

Di dalam hukum pidana menganut salah satu asas yaitu pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*Strict liability*) yaitu; Pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edianto. *Selaku Anggota Kepolisian Resort Bone Bagian Penegakan Hukum*. Kepolisian Resort Bone. 5 Januari 2023.

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nasruddin. *Selaku Anggota Kepolisian Resort Bone Bagian Penegakan Hukum*. Kepolisian Resort Bone. 5 Januari 2023.

bagaimana sikap bathinnya. Jika dikaitkan dengan kelalaian pengemudi ataupun pengguna jalan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas meskipun faktanya bahwa si penyebab kecelakaan telah memenuhi semua standar kehati-hatian.

Di bawah aturan kelalaian, pengambil keputusan yang melakukan antisipasi kehati-hatian sebesar atau lebih besar dari standar resmi terlepas dari tanggung jawab atas kerusakan orang lain secara tidak sengaja. Mereka yang mengambil tindakan kehati-hatian di bawah standar resmi mungkin harus membayar ganti rugi atas kerugian orang lain secara tidak sengaja. Dalam aturan pertanggungjawaban, bukti kelalaian merupakan syarat yang diperlukan untuk pertanggungjawaban. Sebaliknya dalam aturan pertanggungjawaban seksama, bukti sebab adalah syarat yang diperlukan untuk pertanggungjawaban dan bukti kelalaian tidak diperlukan lagi. Terhadap korban dari kecelakaan lalu lintas dapat menuntut ganti kerugian kepada pelaku (pengendara yang lalai dalam berlalu lintas) dengan mengajukan gugatan secara keperdataan.<sup>5</sup>

Uraian tersebut di atas adalah untuk melihat bahwa kecelakaan lalu lintas yang memenuhi unsur kelalaian juga dapat diajukan gugatan di pengadilan.<sup>6</sup> Selain itu juga, pengendara dapat dikenakan sanksi

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Firajul Syihab. *Selaku Pengacara/Advokat*. Pada Wilayah Hukum Kota Makassar. 7 Januari 2023.

<sup>6</sup> Firman, H.P., Mulyati Pawennei., & Zainuddin. (2020). Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilang Elektronik: Studi Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(8), 1409–1423. <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1050/1188>

pidana. Sanksi pidana yang dapat diterapkan ada terdapat pada Pasal 273 sampai dengan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, untuk kelalaian, pengemudi dapat dikenakan sanksi Pasal 310, yang menyatakan bahwa: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dapat dikenakan dipidana penjara serta pidana denda. Sanksi tersebut, dibuat agar para pengendara berhati-hati di jalan raya. Apakah itu roda dua atau empat. Keselamatan lalu lintas harus menjadi prioritas karena tidak ada yang menginginkan terjadi kecelakaan di jalan raya apalagi menimpa dirinya.<sup>7</sup> Faktor dominan dalam terjadinya kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi adalah kelalaian atau kurang hati-hatian pengemudi, hal ini bisa disebabkan karena dugaan mengemudi dalam keadaan mengantuk, sampai kepada pengemudi di bawah pengaruh narkoba dan alkohol.<sup>8</sup>

Kecelakaan lalu lintas terjadi disebabkan oleh beberapa hal. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 229 Ayat (5) menjelaskan bahwa; Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidak laikan kendaraan, serta ketidak laikan jalan dan/atau lingkungan. Kecelakaan disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aswandy. *Selaku Anggota Kepolisian Resort Bone Bagian Penegakan Hukum*. Kepolisian Resort Bone. 6 Januari 2023.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Asri. *Selaku Anggota Kepolisian Resort Bone Bagian Penegakan Hukum*. Kepolisian Resort Bone. 6 Januari 2023.

dengan kata lain kecelakaan tersebut merupakan faktor manusia. Banyak bentuk kelalaian manusia yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, antara lain pengemudi mengantuk, kurang konsentrasi, dan juga kurang menguasai kendaraan. Namun tidak sedikit juga masyarakat yang secara fisik telah siap dan juga menguasai kendaraan, tetapi melakukan beberapa pelanggaran lalu lintas, yang juga merupakan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.<sup>9</sup>

Lain lagi dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi, pengemudi tersebut mengemudikan kendaraan dalam kondisi tertentu yang bisa membahayakan orang lain, ancaman hukuman pidananya lebih tinggi apabila korbannya meninggal dunia, yaitu ancaman hukumannya adalah 12 (dua belas) tahun penjara.<sup>10</sup> Secara lengkap diatur dalam ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Khususnya pada Pasal 311 ayat (5), menyebutkan bahwa; Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

---

<sup>9</sup> Andi Baso Amrus., Ilham Abbas., & Hardianto Djanggih. (2021). Efektivitas Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas. *Toddopuli Law Review*, 1(1), 29–42. <https://jurnal.ahmar.id/index.php/toddopuli/article/view/424/301>

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muh. Ariansyah. *Selaku Anggota Kepolisian Resort Bone Bagian Penegakan Hukum*. Kepolisian Resort Bone. 7 Januari 2023.

Dalam setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya, tentunya mempunyai konsekwensi hukum bagi pengemudi kendaraan tersebut. Ketentuan hukum yang mengatur terkait kecelakaan maut yang mengakibatkan luka-luka ataupun meninggalnya seseorang, secara umum diatur pada KUHP dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini diatur pula dalam asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

Secara efisien kinerja Kepolisian perlu dipahami. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Anggota Polri (Penyidik) terhadap kelalaian pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, eksistensi Polri ditengah masyarakat bergantung pada tingkah laku anggotanya. Dasar tugas Anggota Polri (Penyidik), ketika terjadi kecelakaan lalu lintas adalah melakukan penyelidikan di tempat kejadian.<sup>11</sup> Karena itu, penegakan hukum oleh Anggota Polri (Penyidik) terhadap kelalaian pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas pada dasarnya adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan hasil observasi dilapangan pada wilayah hukum Kepolisian Resort Bone, peneliti

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nasruddin. *Selaku Anggota Kepolisian Resort Bone Bagian Penegakan Hukum*. Kepolisian Resort Bone. 5 Januari 2023.

mendapatkan bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas, tiap tahunnya menunjukkan peningkatan, berikut data tersebut:

**Tabel I.**  
**Data Kecelakaan Lalu Lintas Pada Wilayah Hukum Kepolisian Resort Bone Dalam Kurung Waktu 4 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Klasifikasi Kecelakaan		Presentase (%)
		Kecelakaan Ringan	Kecelakaan Mengakibatkan Korban Jiwa	
1	2019	529	56	28,00
2	2020	408	73	20,00
3	2021	449	67	22,00
4	2022	568	78	31,00
<b>Jumlah</b>		<b>2048</b>		<b>100,00</b>

*Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2019-2022*

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa; Empat tahun ini jumlah data kecelakaan lalu lintas pada wilayah hukum Kepolisian Resort Bone, yaitu: Pada tahun 2019 terdapat 585 kecelakaan lalu lintas. Adapun klasifikasi kecelakaan lalu lintas, yaitu; Terdapat 529 kecelakaan ringan serta terdapat 56 kecelakaan mengakibatkan korban jiwa, maka dapat di presentasekan 28,00%; Pada tahun 2020 terdapat 481 kecelakaan lalu lintas. Adapun klasifikasi kecelakaan lalu lintas, yaitu; Terdapat 408 kecelakaan ringan serta terdapat 73 kecelakaan mengakibatkan korban jiwa, maka dapat di presentasekan 20,00%.

Pada tahun 2021 terdapat 646 kecelakaan lalu lintas. Adapun klasifikasi kecelakaan lalu lintas, yaitu; Terdapat 568 kecelakaan ringan serta terdapat 78 kecelakaan mengakibatkan korban jiwa, maka dapat di presentasekan 22,00%; Pada tahun 2022 terdapat 516 kecelakaan

lalu lintas. Adapun klasifikasi kecelakaan lalu lintas, yaitu; Terdapat 449 kecelakaan ringan serta terdapat 67 kecelakaan mengakibatkan korban jiwa, maka dapat di presentasekan 22,00%.

Tentunya pihak Kepolisian Resort Bone, menanggapi setiap kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukumnya dengan melakukan upaya penegakan hukum sebagai wujud penerapan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yang dalam hal ini Kepolisian juga merupakan salah satu sub penegak hukum dalam sistem hukum pidana. Adapun jumlah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Bone dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2.**  
**Data Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Pada Wilayah Hukum Kepolisian Resort Bone Dalam Kurung Waktu 4 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Klasifikasi Penegakan Hukum				Presentase (%)
		Penyidikan (SPDP)		Tahap II (P21)		
		Selesai	Belum Selesai	Selesai	Belum Selesai	
1	2019	420	67	20	0	24,05
2	2020	426	35	7	0	24,40
3	2021	384	42	5	0	22,00
4	2022	516	19	4	0	29,55
<b>Jumlah</b>		<b>1746</b>				<b>100,00</b>

*Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2019-2022*

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa dalam empat tahun ini, jumlah data penegakan hukum kecelakaan lalu lintas pada wilayah hukum Kepolisian Resort Bone, yaitu: Pada tahun 2019 terdapat 420 penanganan yang telah diregister dalam buku register



penanganan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Adapun klasifikasi penanganan perkara yang ditangani oleh Kepolisian Resort Bone, yaitu; Di tahapan penyidikan terdapat 420 telah selesai ditangani sedangkan terdapat 67 yang belum selesai ditangani. Selanjutnya di tahapan pemberkasan dan/atau tahap II (P21) terdapat 20 telah selesai ditangani sedangkan terdapat 0 yang belum selesai ditangani, maka dapat di presentasikan 24,05%; Pada tahun 2020 terdapat 426 penanganan yang telah diregister dalam buku register penanganan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Adapun klasifikasi penanganan perkara yang ditangani oleh Kepolisian Resort Bone, yaitu; Di tahapan penyidikan terdapat 426 telah selesai ditangani sedangkan terdapat 35 yang belum selesai ditangani. Selanjutnya di tahapan pemberkasan dan/atau tahap II (P21) terdapat 7 telah selesai ditangani sedangkan terdapat 0 yang belum selesai ditangani, maka dapat di presentasikan 24,05%.

Pada tahun 2021 terdapat 384 penanganan yang telah diregister dalam buku register penanganan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Adapun klasifikasi penanganan perkara yang ditangani oleh Kepolisian Resort Bone, yaitu; Di tahapan penyidikan terdapat 384 telah selesai ditangani sedangkan terdapat 42 yang belum selesai ditangani. Selanjutnya di tahapan pemberkasan dan/atau tahap II (P21) terdapat 5 telah selesai ditangani sedangkan terdapat 0 yang belum selesai ditangani, maka dapat di presentasikan 22,00%; Pada tahun

2022 terdapat 516 penanganan yang telah diregister dalam buku register penanganan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Adapun klasifikasi penanganan perkara yang ditangani oleh Kepolisian Resort Bone, yaitu; Di tahapan penyidikan terdapat 516 telah selesai ditangani sedangkan terdapat 19 yang belum selesai ditangani. Selanjutnya di tahapan pemberkasan dan/atau tahap II (P21) terdapat 4 telah selesai ditangani sedangkan terdapat 0 yang belum selesai ditangani, maka dapat di presentasekan 22,00%.

Terkait data tersebut, menjelaskan bahwa secara umum proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas diupayakan terlebih dahulu secara mediasi oleh kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Edianto selaku anggota Kepolisian Resort Bone bagian penegakan hukum, yang menyatakan bahwa; Berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat, oleh Kepolisian dengan tujuan penyidikan akan tetap dilaksanakan sebagai bentuk kewajiban dari penyidik dengan melakukan serangkaian bentuk penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan berdasarkan tindak lanjut dari laporan masyarakat tersebut.

Terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka ringan dan diselesaikan diluar pengadilan maka diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak baik pelaku dan korban dengan tujuan menyelesaikan dengan cara damai dan memperoleh kesepakatan damai, maka dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini

proses hukum terhadap kecelakaan lalu lintas tidak lagi dilakukan tindakan hukum lebih lanjut.<sup>12</sup>

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat di integrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>13</sup>

Dalam mengimplementasi penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resort Bone, ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu; Kepastian hukum bahwa; terhadap pelanggar benar-benar ditindak, Kemanfaatan hukum bahwa; dari tindakan penegakan hukum yang dilakukan dapat memberikan efek

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edianto. *Selaku Anggota Kepolisian Resort Bone Bagian Penegakan Hukum*. Kepolisian Resort Bone. 5 Januari 2023.

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal. 109.

prevensi, dan Keadilan hukum bahwa; apabila dari sisi korban masyarakat dan pelaku merasakan adanya kesebandingan antara perbuatan dan konsekuensi yang diterima oleh pelaku dan korban.<sup>14</sup>

Penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu dari fungsi lalu lintas yang mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu; penegakan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat di pisah-pisahkan.

Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggar lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang yaitu khusus terhadap 28 jenis pelanggaran tertentu sebagaimana tertera dalam

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edianto. *Selaku Anggota Kepolisian Resort Bone Bagian Penegakan Hukum*. Kepolisian Resort Bone. 5 Januari 2023.

blangko tilang dan penindakan dengan menggunakan Berita Acara Singkat/Sumir/Tipiring serta penindakan yang dilakukan dengan menggunakan Berita Acara Biasa, hal tersebut digunakan terhadap pelanggaran yang memiliki bobot nilai sangat besar. Sedangkan penyidikan kecelakaan lalu lintas meliputi penanganan tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas (TPTKP dan olah TKP) serta proses penyidikan kecelakaan lalu lintas.

Pada prose penyidikan kecelakaan lalu lintas merupakan kegiatan penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti agar membuat terang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya. Dilakukannya penyidikan pada hakekatnya merupakan wujud penegakan hukum yang di atur dalam perundang-undangan mengingat tugas-tugas penyidikan tindak pidana banyak berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aswandy selaku anggota Kepolisian Resort Bone bagian penegakan hukum bahwa; Penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas kepada pengemudi yang lalai dalam berkendara bertujuan untuk menentukan kronologis kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena adanya unsur: kelalaian, murni kecelakaan ataupun kesengajaan. Selanjutnya apa bila ditemukan unsur kelallaian didalamnya maka pengemudi yang lalai tersebut dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum

pidana.<sup>15</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saiful Asri selaku anggota Kepolisian Resort Bone bagian penegakan hukum bahwa kelalaian adalah apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja.<sup>16</sup>

Dalam kelalaian (*culpa*) ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan bahwa pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang. Hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat diketahui bahwa; Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia maka pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 311 bahwa; Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia,

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aswandy. *Selaku Anggota Kepolisian Resort Bone Bagian Penegakan Hukum*. Kepolisian Resort Bone. 6 Januari 2023.

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Asri. *Selaku Anggota Kepolisian Resort Bone Bagian Penegakan Hukum*. Kepolisian Resort Bone. 6 Januari 2023.

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Denda yang dimaksudkan dalam Pasal tersebut bukanlah jumlah ganti rugi yang diperoleh oleh keluarga/ahli waris korban, melainkan denda sebagai sanksi pidana yang harus dibayarkan kepada negara dalam hal ini diwakili oleh pengadilan, sebagai hukuman atas tindak pidana tertentu.

Untuk mengetahui bahwa seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, aparat harus menilai beberapa hal. Pertama ia harus menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana tersebut adalah orang yang normal mampu untuk bertanggungjawab. Kemudian membuktikan pelaku melakukan perbuatan itu dengan adanya kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) dan yang terakhir pelaku tersebut tidak memiliki alasan pemaaf untuk menghapus kesalahannya tersebut.<sup>17</sup>

Indonesia yang menganut hukum pidana positif mengenal perbuatan pidana yang dilakukan oleh siapapun mutlak dipertanggungjawabkan, sebab perbuatan pidana dengan nyata telah menimbulkan kerugian secara luas maka konsekuensinya menuntut pembalasan berupa sanksi hukuman. Asas kesalahan, yaitu tidak dipidana seseorang jika tidak memiliki kesalahan. Asas tersebut menegaskan bahwa hanya seseorang yang memiliki kesalahan yang

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Andi Asrul Amri. *Selaku Pengacara/Advokat*. Pada Wilayah Hukum Kota Makassar. 8 Januari 2023.

dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana atas perbuatannya. Tindak pidana kecelakaan lalu lintas biasanya tidak sama dengan tindak pidana pada umumnya. Hal ini dikarenakan pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas umumnya disebabkan adanya kealpaan atau kelalaian dari pelaku tersebut yang mengakibatkan adanya korban luka berat dan tidak jarang juga ada yang sampai meninggal.

Bagi pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara, kurungan, atau denda dan selain itu dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas. Pemberian sanksi pidana bagi pelaku kasus kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan di jalan raya untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada prinsipnya pemberian sanksi pidana dipandang untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat.<sup>18</sup>

Proses penegakan hukum lalu lintas sebagaimana telah dikemukakan, baik penegakan hukum lalu lintas bidang preventif maupun penegakan hukum lalu lintas bidang represif, dimana pelaksanaannya adalah meliputi penindakan pelanggaran lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muh. Ariansyah. *Selaku Anggota Kepolisian Resort Bone Bagian Penegakan Hukum*. Kepolisian Resort Bone. 7 Januari 2023.



dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden pada penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resort Bone, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel II**  
**Tanggapan Responden Mengenai Efektifnya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Bone Tahun 2022**

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Efektif	4	28.58
2.	Kurang Efektif	8	57.14
3.	Tidak Efektif	2	14.28
<b>JUMLAH</b>		14	100.00

*Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023*

Berdasarkan data pada table di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden mengenai penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resort Bone, yang menyatakan telah berjalan efektif sebanyak 28.58%, dan menyatakan kurang berjalan efektif sebanyak 57.14%, serta yang menyatakan tidak berjalan efektif sebanyak 14.28%. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resort Bone, yang umumnya di nilai responden 57.14%, kurang berjalan secara efektif dikarenakan pada proses penegakan hukumnya Kepolisian Resort Bone, menemukan kendala-kendala yang terjadi dilapang seperti; Kurangnya alat bukti dan saksi

yang cukup di tempat kejadian perkara, adapun saksi yang mengetahui kejadian perkara tersebut enggan memberikan keterangan kepada Kepolisian Resort Bone.

### **B. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Bone**

Indonesia sebagai negara hukum menghendaki penegakan hukum pada segala aspek, termasuk penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resort Bone. Pada pokoknya penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, seperti halnya pada pelaksanaan wewenang penyidik kepolisian dalam menangani perkara tersebut tentu terdapat faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi diantaranya enggan masyarakat setempat untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Dalam kewenangan penyidik dimaksud, telah diatur dalam konsiderans dalam huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana pada pokoknya memuat tugas pokok Kepolisian Negara Republik, yakni melakukan penyelidikan dan penyidikan yang mana merupakan bagian dari penegakan hukum.

Pada pokoknya kinerja atau profesionalisme aparat penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti halnya pada kewenangan yang diberikan Kepolisian untuk menegakkan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Menurut

Soerjono Soekanto, dalam penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh positif, dan sebaliknya juga dapat berpengaruh negatif terhadap proses penegakan hukum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, antara lain adalah: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan atau budaya hukum.<sup>19</sup>

Terkait dengan penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resort Bone tentu tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi pada pelaksanaan penegakan hukumnya. Berikut ini uraian dari faktor tersebut antara lain: Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum.

### **1. Substansi Hukum**

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansial juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum, dengan kata

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. Hal. 8.

lain hukum yang memuat aturan tentang perintah dan larangan. Maksudnya adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resort Bone, tentu dalam hal ini Kepolisian dalam melakukan upaya penegakan hukum tetap berdasar pada ketentuan-ketentuan aturan yang berlaku.

Melihat dari pembahasan diatas kita paham bahwasannya substansi hukum dalam pembahasan ini ialah; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Secara substansi mengenai penegakan hukum tindak pidana lalu lintas tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana namun penerapan unsur-unsur materilnya diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketentuan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diberlakukan *asas lex specialis derogat lex generalis*.<sup>20</sup>

Mengenai penyelesaian baik korban maupun pengemudi yang lalai diluar hukum acara pidana dalam hal ini, penerapan keadilan

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Firajul Syihab. *Selaku Pengacara/Advokat*. Pada Wilayah Hukum Kota Makassar. 7 Januari 2023.

restoratif terhadap perkara tindak pidana lalu lintas kepada korban yang meninggal dunia tidak diatur secara khusus didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dikarenakan adanya benturan dengan sistem pemidanaan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang merujuk pada proses acara berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang dalam hal ini tercantum secara formal pada KUHAP oleh sebab itu segala bentuk penyelesaian di luar KUHAP akan kontradiktif dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai hukum materil. Selain itu surat pernyataan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak pada dasarnya bukanlah alasan penghapus pidana. Hambatan berikutnya adalah benturan pada nilai kepastian hukum yaitu ganti kerugian pada dasarnya tidak akan menghentikan proses kasus kecelakaan.

Sehingga kekhawatiran mengenai penerusan kasus ke meja persidangan akan terus membayangi, walaupun telah terjadi kesepakatan para pihak akan perdamaian dan kompensasi yang diberikan, hambatan berikutnya adalah tidak adanya aturan.<sup>21</sup> Akan tetapi terkait dengan ganti kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas telah diatur dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muh. Ariansyah. *Selaku Anggota Kepolisian Resort Bone Bagian Penegakan Hukum*. Kepolisian Resort Bone. 7 Januari 2023.

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni; Mengenai hak korban kecelakaan lalu lintas. Salah satu hak yang dimiliki oleh korban adalah memperoleh ganti kerugian dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan observasi yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden mengenai pengaruh substansi hukum terhadap penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resort Bone, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel III**  
**Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Substansi Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Bone Tahun 2022**

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Efektif	9	64.29
2.	Kurang Efektif	3	21.42
3.	Tidak Efektif	2	14.29
<b>JUMLAH</b>		14	100.00

*Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023*

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor substansi hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resort Bone. Dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Bone,

tetap berlandaskan pada ketentuan substansi yang telah termaktub dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun pada pelaksanaan penegakan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, belum mengakomodir secara khusus dari penerapan keadilan restoratif kepada pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa, serta bentuk dari penerapannya hanya sebatas pemberian ganti kerugian kepada keluarga korban sehingga pelaku tetap menjalankan pertanggungjawaban secara pidana. Hal ini yang membuat para aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai pada pemeriksaan di pengadilan tetap memproses perbuatan pelaku sesuai dengan amanah yang telah termaktub dalam Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **2. Struktur Hukum**

Struktur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya. Struktur hukum ini lebih mengerah kepada petugas penegak hukum yang berfungsi menjadikan hukum dapat berjalan dengan baik. Maksudnya adalah keseluruhan instansi penegakan hukum beserta petugasnya yang mencakup: Kepolisian dan para polisinya; Kejaksaan dengan para jaksa penuntut umumnya;

Kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan Pengadilan dengan para hakimnya.

Berdasarkan konsep tersebut diatas, maka dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh Kepolisian Resort Bone harus mempunyai keterampilan-keterampilan khusus untuk menegakan hukum, keterampilan tersebut didapatkan jika seluruh personil Kepolisian Resort Bone telah mengikuti pelatihan dasar penyelidikan dan penyidikan sehingga dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran administratif maupun prosedural.<sup>22</sup>

Undang-undang yang mendasari peran dan fungsi lembaga-lembaga aparat penegak hukum mesti menjadi dasar dan ukuran dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai aparat penegak hukum. Konsekuensinya adalah jika aparat penegak hukum lalu berbuat di luar jalur dan ketentuan hukum yang berlaku, berpotensi menciderai penegakan hukum, akhirnya penegakan hukum khususnya kecelakaan lalu lintas menjadi tidak tercapai dan tidak sempurna. Keadilan bagi para pencari keadilan (korban dan pelaku), masyarakat, tertentu akan menemukan kehampaan yang tidak berarti memberikan kepastian dan keadilan hukum.

Setelah melakukan observasi dilapangan, peneliti menemukan bahwa; Diketahui pada Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa;

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aswandy. *Selaku Anggota Kepolisian Resort Bone Bagian Penegakan Hukum*. Kepolisian Resort Bone. 6 Januari 2023.



Setiap perkara kecelakaan lalu lintas yang memenuhi unsur-unsur pidana harus diselesaikan melalui proses peradilan pidana. Artinya aparat penegak hukum lainnya harus melaksanakan dan/atau melakukan tindakan hukum, adapun tindakan hukum yang dimaksud adalah melakukan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan putusan, serta pembelaan, terhadap setiap korban dan pelaku tindak pidana lalu lintas. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menghambat anggota Kepolisian Resort Bone menggunakan metode penyelesaian diluar pengadilan tetapi didalam Sistema hukum acara pidana terdapat yang Namanya diskresi yang dapat diterapkan oleh setiap anggota Kepolisian Resort Bone dalam menerapkan penyelesaian diluar pengadilan. Namun kenyataannya tidak semua porsenil Kepolisian Resort Bone memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik mengenai penerapan diskresi sebagai pengembalian keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri guna menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas diluar pengadilan.<sup>23</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan observasi yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden mengenai pengaruh struktur hukum terhadap penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nasruddin. *Selaku Anggota Kepolisian Resort Bone Bagian Penegakan Hukum*. Kepolisian Resort Bone. 5 Januari 2023.

lintas di Kepolisian Resort Bone, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel IV**  
**Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Struktur Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Bone Tahun 2022**

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Efektif	12	60.00
2.	Kurang Efektif	6	30.00
3.	Tidak Efektif	2	10.00
<b>JUMLAH</b>		14	100.00

*Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023*

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor struktur hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resort Bone. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam proses penegakan hukumnya oleh Kepolisian Resort Bone, hanya bersifat pasif dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas diluar pengadilan. Sifat pasif yang dimaksud disini ialah pihak Kepolisian Resort Bone, tetap mengupayakan penyelesaian perkara secara hukum acara pidana kepada pelaku tindak pidana lalu lintas walaupun telah berjalannya prinsip dari keadilan restoratif itu sendiri. Penilaian aparat penegak hukum disini tentu sangat berdasar pada ketentuan dari undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan yang mana dalam ketentuan tersebut penerapan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas diluar

pengadilan tidak melepas pemidanaan kepada pelaku namun dapat memberikan keringanan hukuman kepada pelaku.

### **3. Budaya Hukum**

Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman, adalah budaya hukum ini terkait dengan kesadaran masyarakat dan para penegak hukum dalam menaati hukum itu sendiri. Kesadaran tersebut ditentukan oleh pengetahuan atau pemahaman para penegak hukum dan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, sehingga pada perkembangan selanjutnya akan tercipta budaya taat hukum. Budaya hukum dapat berupa kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.

Berdasarkan konsep tersebut diatas, maka hukum dipercaya sebagai suatu lembaga penyeimbang yang kuat terhadap ancaman disintegrasi dalam hidup bermasyarakat akibat benturan kekuatan yang sama-sama ingin berkuasa dan sekaligus membatasi kesewenangan yang sedang berkuasa. Hukum dalam bentuknya yang asli bersifat membatasi kekuasaan dan berusaha untuk memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Berbeda dengan kekuasaan yang agresif dan ekspansionis, hukum cenderung bersifat kompromistisa, damai dan penuh dengan kesepakatan-kesepakatan dalam kehidupan sosial dan politik.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para aparat penegak hukum terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia yang dinilai buruk harus segera dikembalikan dan dipulihkan dengan perbaikan pada aspek struktur dan substansi hukum yang diiringi dengan adanya budaya hukum (*culture hukum*). Aspek budaya hukum inilah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Menurut Lawrence M. Friedman menjelaskan mengenai konsep budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan, tanpa adanya budaya/kultur hukum maka sistem hukum sendiri tak berdaya.<sup>24</sup>

Unsur budaya hukum ini mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak baik dari aparat penegak hukum maupun dari masyarakat. Tanpa budaya hukum maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya. Hukum sebenarnya memiliki hubungan yang timbal balik dengan masyarakatnya, dimana hukum itu merupakan sarana/alat untuk mengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat itu sendiri sedangkan masyarakat dapat menjadi penghambat maupun menjadi sarana/alat sosial yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya. Menurut H.L.A. Hart,

---

<sup>24</sup> Achmad Ali. 2003. *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hal. 9.

hubungan antara hukum dengan masyarakat dapat dilihat dari dua tipe masyarakatnya yang berbeda antara lain :

1. Masyarakat yang didasarkan pada *primary rules of obligation*, dimana masyarakatnya hanya terdiri dari komunitas kecil sehingga kehidupannya hanya berdasar atas kekerabatan saja. Tipe masyarakat ini tidak membutuhkan peraturan yang resmi dan terperinci sehingga tidak ada pula diferensiasi maupun spesialisasi badan penegak hukum;
2. Masyarakat yang didasarkan pada *secondary rules of obligation*, dimana masyarakatnya sudah tergolong modern sehingga diperlukan adanya diferensiasi dan institusional di bidang hukum yang menyebabkan pola penegakan hukumnya diliputi dengan unsur birokrasi.

Persoalan kedua adalah persoalan tentang fungsi hukum kaitannya dengan pengaruh budaya hukum. Hukum dewasa ini tidak cukup hanya berfungsi sebagai kontrol sosial saja, melainkan hukum diharapkan mampu untuk menggerakkan masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan cara atau pola baru demi tercapainya tujuan yang dicita-citakan. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya kesadaran hukum dari masyarakat sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakat. Kondisi yang demikian mengakibatkan apa yang telah diputuskan melalui hukum tidak dapat dilaksanakan dengan baik dalam

masyarakat karena tidak sejalan dengan nilai, pandangan, dan sikap yang telah dihayati oleh masyarakat. Perkembangan yang terjadi di Indonesia dapat dilihat bahwa struktur sosial bangsa ternyata tidak sesuai dengan hukum modern yang dipilih oleh penguasa sehingga berakibat banyak terjadi kepingangan pelaksanaan hukum modern itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi peneliti lakukan dilapangan ditemukan bahwa; Pada penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh Kepolisian Resort Bone, budaya hukum masyarakat yang menjadi penghambat dalam proses penegakan hukumnya adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Pihak pelaku kurang kooperatif terhadap pihak korban setelah kejadian kecelakaan di lain sisi pihak korban tidak mau memaafkan pelaku sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan.
2. Pihak korban menolak, jika tidak ada kesepakatan antara para pihak mengenai besarnya jumlah ganti rugi dan biaya pengobatan. Namun dalam praktiknya, sangat jarang tercapai kata sepakat, sebab pihak keluarga korban tidak serta menerima takdir korban yang meninggal dunia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan observasi yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden mengenai pengaruh budaya

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Andi Waris Taala. *Selaku Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Pelita Keadilan*. Pada Wilayah Hukum Sulawesi Barat. 16 April 2022.

hukum terhadap penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resort Bone, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel V**  
**Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Bone Tahun 2022**

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Efektif	7	50.00
2.	Kurang Efektif	4	28.57
3.	Tidak Efektif	3	21.42
<b>JUMLAH</b>		14	100.00

*Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023*

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor budaya hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resort Bone. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam proses penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas, selain anggota Kepolisian Resort Bone telah diberikan kewenangan oleh undang-undang juga harus mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat sekitar agar dapat mengefektifkan kinerja dari anggota Kepolisian Resort Bone.

Berdasarkan hal tersebut, maka faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resort Bone yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga

faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah substansi hukum yang mana pada kenyataannya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, belum mengakomodir secara khusus dari penerapan keadilan restoratif kepada pelaku tindak pidana lalu lintas.